

BAB I

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini Indonesia termasuk negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah telah mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, diantaranya membantu dibidang permodalan. Tetapi dalam hal ini banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, diantaranya masalah permodalan untuk keperluan produktif dan kebutuhan yang mendesak untuk keperluan sehari-hari. Dalam upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu kegiatan untuk pemenuhan permodalan seperti lembaga perkreditan sebagai salah satu upaya pemenuhan permodalan. Di Indonesia sendiri telah banyak lembaga perkreditan dan lembaga jaminan yang diadakan oleh pemerintah untuk membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang ditujukan untuk mencegah dan melindungi masyarakat yang membutuhkan permodalan tersebut dari lintah darat, gadai gelap, dan pinjaman yang tidak wajar.

Salah satu lembaga perkreditan untuk mengatasi masalah tersebut adalah Perum Pegadaian. Dalam perkembangannya Perum Pegadaian banyak disukai oleh masyarakat dan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Apalagi pada saat ini dimana perbankan menaikkan suku bunga yang tinggi sehingga dampak krisis keuangan disertai dengan prosedur peminjaman yang berbelit dan memakan waktu lama sehingga menyulitkan masyarakat, oleh karena itu banyak para pencari kredit yang lari ke pegadaian. Perum Pegadaian memberikan kredit kepada masyarakat

dengan cara yang mudah dan cepat, hanya dengan cara menyediakan barang-barangnya sebagai jaminan atas hutang-hutangnya atau jaminan kredit serta melengkapi syarat-syarat administrasi yang tidak memberatkan seperti identitas dan tujuan penggunaan kredit maka uang pinjaman tersebut akan diberikan. Adanya kemudahan untuk mendapatkan pinjaman menjadikan pegadaian banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman atau kredit; Karena kesederhanaan proses pinjaman uang di Perum Pegadaian menjadikannya dekat dengan masyarakat dan ditempatkan sebagai alternatif utama dalam mengatasi masalah kekurangan dan tanpa harus menimbulkan masalah. Hal ini sesuai dengan motto Perum Pegadaian yang berbunyi: Mengatasi Masalah Tanpa Masalah.

Gadai yang ada di KUHPerdato digunakan dalam dua arti, pertama untuk menunjukkan kepada bendanya (benda gadai, seperti yang terdapat pada Pasal 1152 KUHPerdato), kedua tertuju kepada haknya (hak gadai, seperti pada Pasal 1150 KUHPerdato). Pengertian gadai menurut KUHPerdato diatur pada Buku II tentang benda, Bab XX Pasal 1150 sampai Pasal 1160. Pengertian gadai seperti dirumuskan dalam Pasal 1150 KUHPerdato adalah sebagai berikut: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh si berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang-barang bergerak tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan

pegecualian biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara barang itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan¹.

Pada perjanjian pinjam meminjam uang yang diadakan oleh Perum Pegadaian selalu diikuti dengan perjanjian *accessoir* yaitu adanya jaminan gadai. Maksudnya suatu perjanjian pinjam meminjam, yang dimana untuk mendapatkan pinjaman uang seseorang diharuskan memberikan jaminan berupa benda-benda bergerak kepada krediturnya, benda gadai atau objek gadai adalah benda bergerak maka harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai.

Setelah pemberi gadai menyerahkan barang gadai kepada Perum Pegadaian yang selanjutnya disebut sebagai pemegang gadai maka kekuasaan barang tersebut beralih kepada Perum Pegadaian. Penguasaan terhadap barang jaminan berlangsung sampai debitur melunasi hutangnya. Setelah barang jaminan gadai ada pada Perum Pegadaian maka tanggung jawab terhadap barang jaminan beralih kepada Perum Pegadaian selama debitur belum melunasinya. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai di Perum Pegadaian terdapat hak dan kewajiban dari Perum Pegadaian sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Kewajiban dari pihak Perum Pegadaian merupakan hak dari nasabah, demikian pula sebaliknya apa yang menjadi kewajiban nasabah merupakan hak dari Perum Pegadaian.

Pelaksanaan proses menerima barang jaminan gadai di Perum Pegadaian berpegang pada prinsip bahwa pihak debitur (pemberi gadai) dianggap sebagai pemilik atau orang yang berwenang atau orang yang diberi kuasa terhadap barang yang dijadikan jaminan tersebut. Sebab memang untuk barang bergerak sulit

¹ Subekti R, Tjitrosudibyo. R, 2001, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Jakarta, Intermedia, hlm. 157.

dibuktikan siapa pemilik sebenarnya tanpa ada saksi atau bukti lain, padahal pihak Perum Pegadaian dituntut untuk melayani masyarakat dengan cepat dan mudah.

Prinsip yang dipegang oleh Perum Pegadaian sebagai pemilik atau orang yang berwenang atau orang yang diberi kuasa terhadap barang jaminan tersebut dapat menimbulkan permasalahan, dimana barang jaminan yang digadaikan tersebut adalah milik orang lain dan memperolehnya secara tidak sah, yaitu yang dilarang oleh hukum/ hasil kejahatan (pencurian, penipuan, dan sebagainya).

Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik ingin mencoba menganalisis pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai prihal perjanjiannya dalam skripsi yang berjudul "PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN GADAI PADA PERUM PEGADAIAN TUGU KULON"

Setelah menguraikan secara singkat tentang latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalahnya adalah bagaimana penyelesaiannya dalam hal barang yang digadaikan bukan milik pemberi gadai dan pemilik barang menuntut pengembalian barang tersebut ke pegadaian?

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan penelitian yaitu

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui bagaimana penyelesaiannya dalam hal barang yang di gadaikan bukan milik pemberi gadai dan pemilik barang menuntut pengembalian barang tersebut ke pegadaian.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data yang berguna dalam penyusunan skripsi sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.